

# GUBERNUR PAPUA

# PERATURAN GUBERNUR PAPUA

# NOMOR 8 TAHUN 2013

## **TENTANG**

# PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG (RESPEK) **TAHUN ANGGARAN 2013**

Lampiran : 1 (satu).

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK), alokasi dana RESPEK yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013 perlu didukung dengan suatu pedoman/petunjuk pengelolaan dan penyaluran yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) Tahun Anggaran 2013;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851);

3.Undang-Undang...../2

- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10	.Peraturan	13
12.	.Peraturan	73

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 1);
- 15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 38);
- 16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 1);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA RENCANA PEMBANGUNAN KAMPUNG (RESPEK) TAHUN ANGGARAN 2013.

# Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Daerah adalah Provinsi Papua.
- 3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
- 4. Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung, yang selanjutnya disebut Dana RESPEK adalah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua untuk disalurkan ke kampung dalam rangka pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan masyarakat kampung guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 5. Dana Bantuan Langsung Masyarakat Rencana Strategis Pembangunan Kampung, yang selanjutnya disebut Dana BLM-RESPEK adalah dana Respek yang diberikan kepada masyarakat di kampung atau kelurahan sebagai modal kerja pembangunan kampung atau kelurahan melalui tahapan Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM).

6.Dana/
---------

- 6. Dana Operasional Kegiatan Distrik, yang selanjutnya disebut DOK Distrik adalah Dana RESPEK yang dialokasikan untuk distrik sebagai dana penunjang operasional dalam pelaksanaan RESPEK di kampung-kampung.
- 7. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.

# Pasal 2

- (1) Pedoman pengelolaan dan penyaluran Dana BLM-RESPEK Tahun Anggaran 2013, meliputi:
  - a. pendahuluan;
  - b. tujuan;
  - c. sumber dana;
  - d. pelaku dan peran dalam pengelolaan penggunaan Dana BLM-RESPEK;
  - e. mekanisme pencairan dan penggunaan Dana BLM-RESPEK;
  - f. pertanggungjawaban dan pelaporan;
  - g. pengendalian;
  - h. penutup.
- (2) Uraian pedoman pengelolaan dan penyaluran Dana BLM-RESPEK Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 6 Februari 2013

Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD drh. CONSTANT KARMA

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 7 Februari 2013
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Drs. ELIA I. LOUPATTY, MM
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 NOMOR 8

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli **KEPALA BIRO HUKUM** 

**ROSINA UPESSY, SH**